



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan pemerintah;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pemerintah perlu mengalokasikan cadangan pangan pemerintah dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2015;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 / Permentan / OT.140 / 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 265);

19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras oleh Pemerintah;
20. Panduan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman;
6. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
7. Ketersediaan Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan;
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan;
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat;

10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagai cadangan/stok pangan pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam;
11. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa;
12. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi;
13. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
14. Gejolak harga pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang di tingkat pasar mencapai 10 % atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
15. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat;
16. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, dan atau keadaan darurat serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen;
2. Tujuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah :
 - a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;

- c. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- d. Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar internasional.

BAB III

SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah masyarakat, rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami :

1. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat;
2. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25%) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
3. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
4. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak.

Indikator Keberhasilan

Pasal 4

Kebhasilan dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten terlihat dari capaian indikator melalui:

1. *Indikator Output* yaitu tersalurnya Dana DAK dan DAU untuk pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah serta pengisian gudang cadangan pangan;
2. *Indikator Outcome* yaitu tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan gudang cadangan pangan.
3. *Indikator Benefit* yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan gudang cadangan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
4. *Indikator Impact* yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

BAB IV

DANA

Pasal 5

1. Dana untuk penyediaan 1 (satu) unit gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian Kementerian Pertanian;

2. Dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak secara bertahap sampai memenuhi standar 100 ton ekuivalen beras.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak;
2. Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, perlu dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak

Sekretaris : Kasubbag TU Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak

Anggota : 1. Unsur Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak

2. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Landak;

3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak;

4. Unsur Badan Pelaksana Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Landak

5. Unsur Bulog Divre Kalbar;

6. Unsur Inspektorat Kabupaten Landak;

7. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Landak;

8. Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak.

Sekretariat : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak

9. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Bupati (*Top Down*);
 - b. Verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan;
 - c. Pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak;
 - d. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah kabupaten melalui Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak;
 - e. Penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB VI
MEKANISME PENYEDIAAN/PENGADAAN
Pasal 7

Mekanisme penyediaan/pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan :

1. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dan untuk kualitas gabah kering giling kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran 3% (tiga persen);
2. Harga beras dan gabah kering sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah atau mengacu kepada harga pasaran setempat berdasarkan investigasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
3. Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan;
4. Pengadaan cadangan pangan pemerintah disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 yang dilakukan:
 - a. Secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 - b. Dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa sekitarnya;
 - c. Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan peraturan menteri keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan *addendum* perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
 - d. Kantor ketahanan Pangan Kabupaten Landak bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 8

Pelaksanaan pengisian gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap untuk memenuhi target standar 100 ton ekuivalen beras.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN/PENDISTRIBUSIAN
Pasal 9

Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa/kecamatan dilakukan:

- a. Minimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. Untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

Pasal 10

Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah desa/kecamatan meliputi:

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
- b. Lanjut Usia (Lansia); dan
- c. Masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pasal 11

1. Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan;
2. Data dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

Pasal 12

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan, Kecamatan, serta Kelurahan yang berkoordinasi dengan Bupati Landak selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sesuai penjabaran berikut:

1. Kantor membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima;
2. Kantor memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran;
3. Berdasarkan hasil identifikasi Tim pelaksana, Kepala Kantor Ketahanan Pangan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati Landak, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a) Jumlah dan jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b) Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

Pasal 13

Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh pihak Kecamatan dan Desa.

Pasal 14

Biaya penyaluran bantuan dari gudang cadangan pangan pemerintah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Landak.

BAB VIII

PELIBATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Bupati Landak mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.

Pasal 16

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kecamatan dan Desa melakukan:

1. Pemberian informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan;
2. Pemberian motivasi untuk:
 - a. Meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;
 - b. Membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 17

1. Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan, Kantor Ketahanan Pangan dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Bupati Landak.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan dan menjaga stok ketersediaan cadangan pangan tetap tersedia dengan kualitas gabah/beras

Pasal 18

1. Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan;
3. Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama;
4. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
5. Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala per-tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

1. Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan kepada Bupati Landak yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan atau Desa penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
2. Bupati Landak menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
3. Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah meliputi: perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

Pasal 20

1. Bupati Landak dan Kepala Kantor Ketahanan Pangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
2. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 21

1. Bupati Landak melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah yang meliputi:
 - a. Pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
 - b. Penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
 - d. Strategi pencapaian kinerja;
 - e. Penugasan kepada satuan kerja perangkat daerah; dan
 - f. Kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala Kabupaten.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Pasal 22

1. Kepala Kantor Ketahanan Pangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 - a. Pembinaan panduan operasional;
 - b. Penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. Penyusunan strategi pencapaian kinerja;
 - d. Penugasan kepada perangkat desa/kelurahan;
 - e. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah oleh tim pelaksana di desa;
 - f. Kerjasama antar desa dengan anggota masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala kelurahan; dan pemantauan dan evaluasi.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Kecamatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Pasal 24

Peraturan Bupati Landak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Landak ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2015

BUPATI LANDAK

Cap / ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

Cap / ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK



NIKOLAUS, S.H.

Pembina

NIP. 19680225 199303 1 003